


TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

PERSYARATAN

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya (bila ada) untuk yang berbentuk badan usaha
5. Fotokopi perjanjian pemakaian/sewa menyewa bagi perusahaan yang memakai maupun menyewa gudang bukan miliknya atau milik pihak lain
6. Fotokopi SIUP dan NIB
7. Fotokopi IMB yang menyatakan sebagai gudang
8. Fotokopi Dokumen Lingkungan SPPL / UKL UPL

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Tanda Daftar Gudang (TDG)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR